

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mengadakan pembahasan singkat sebagaimana yang telah diuraikan di atas maka menurut Penulis dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Kewarisan menurut Hazairin bersifat bilateral yaitu laki-laki dan perempuan berhak mewarisi serta kewarisan *Mawali*. Yaitu ahli waris pengganti yang menggantikan kedudukan ahli waris yang meninggal lebih dahulu dan berlaku baik bagi anak laki-laki atau perempuan. Dengan berdalilkan pada kata *mawali* yang terdapat dalam surat an-Nisā` ayat 33 dengan ahli waris pengganti. Kewarisan Hazairin mencakup tiga hal: zu al- farā`id, zu al-qarabah dan mawali. Sedangkan kewarisan menurut Imam Syafi'i bersifat patrilineal hanya dari garis laki-laki dan tidak mengenal istilah ahli waris pengganti karena lafaz *mawali* diartikan dengan ahli waris. Kewarisan Imam Syafi'i mencakup tiga hal: zu al- farā`id, 'aşobah dan zu al-arhām.
2. Persamaan kewarisan Imam Syafi'i dan Hazairin, yaitu sama-sama menyebutkan zu al-farā`id. Perbedaannya pada istilah: 'aşobah Imam Syafi'i dan Hazairin zu al-qarābah, *mawali* Hazairin dan Imam Syafi'i zu al-arhām. Kompilasi Hukum Islam sangat relevansinya dengan kewarisan mawali Hazairin dan bertentangan dengan Ima Syafi'i. Kewarisan mawali

berlaku bagi semua anak: laki-laki maupun perempuan. Tentunya ini bertentangan dengan Imam Syafi'i bahwa mawali mendiang bapaknya yang telah wafat itu akan terhibab oleh saudara.

B. Rekomendasi

Perbedaan tentang eksistensi ahli waris pengganti selalu muncul dalam setiap diskusi mengenai hukum kewarisan di Indonesia, sumber permasalahan terletak pada sifat tentatifnya penggantian ahli waris, kedudukan ahli waris pengganti, dan jangkauan keberlakuan penggantian ahli waris.

Sebuah aturan yang ideal adalah apabila ketentuan yang ada tidak mengundang multi tafsir sehingga kepastian hukum dapat diperoleh dan keadilan dapat terwujud. Untuk mengatasi permasalahan ini, seyogyanya ketentuan tentang ahli waris pengganti dalam KHI ditinjau kembali dengan merubah beberapa prinsip yang menjadi sumber perdebatan.

Perubahan dimaksud adalah merubah sifat tentatifnya penggantian ahli waris menjadi sifat imperatif. Ahli waris pengganti harus didudukkan dalam kedudukan orang tuanya tanpa adanya hak opsi dan diberikan bagian sama dengan yang digantikan.